BUPATI SEKADAU

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

Nomor : 162 Tahun 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2006

BUPATI SEKADAU

Menimbang :

a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dipandang perlu menetapkan pembentukan kelembagaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sekadau dalam sebuah Surat Keputusan.

b. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
2. Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentanng Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimanatan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2006;
11. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 910/79/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.

2. Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2006.

KEDUA : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pembentukan kelembagaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua adalah untuk Tahun Pelajaran 2006/2007.

KEEMPAT : Organisasi dan Tata Kerja SD, SMP dan SMA Negeri dimaksud akan diatur kemudian melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.

KELIMA : Segala biaya yang terjadi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S E K A D A U
Pada Tanggal : 23 Agustus 2006

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS, S. Sos, M.Si

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
   Up. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau;
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sekadau di Sekadau;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau di Sekadau;
7. Kabag Pemerintahan dan Hukum Setda Kabupaten Sekadau di Sekadau;
8. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Sekadau di Sekadau.
9. Camat Sekadau Hilir;
10. Camat Sekadau Hulu;
11. Camat Nanga Taman;
12. Camat Nanga Mahap;
13. Camat Belitang Hulu.

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya oleh:
Plt. Sekretaris Daerah,

DJA'FAR A. RACHMAN, S.Sos.
Pembina Tk.I
NIP. 520006927

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 162 TAHUN 2006
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2006
TENTANG : PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2006

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	
1.	SMA NEGERI 1 BELITANG HULU	Balai Sepuak	Belitang Hulu	
2.	SMP NEGRI 2 BELITANG HULU	Sebetung	Belitang Hulu	
3.	SMP NEGERI 3 SEKADAU HULU	Cupang Gading	Sekadau Hulu	
4.	SMP NEGERI 3 NANGA MAHAP	Nanga Mahap	Nanga Mahap	
5.	SMP NEGERI 4 SEKADAU HULU	Tapang Perodah	Sekadau Hulu	
6.	SMP NEGERI 4 NANGA TAMAN	Senangak	Nanga Taman	
7.	SMP NEGERI 5 SEKADAU HILIR	Seberang Kapuas	Sekadau Hilir	
8.	SD NEGERI NO. 24 RANDAU	Seburuk	Belitang Hulu	
9.	SD NEGERI NO. 30 LADAK	Meragun	Nanga Taman	
10.	SD NEGERI NO. 31 EMPERARAK	Nanga Pemubuh	Sekadau Hulu	

Ditetapkan : SEKADAU
Pada Tanggal : 23 Agustus 2006

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS, S. Sos, M.Si

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya oleh:
Plt. Sekretaris Daerah,

DJA'FAR A. RACHMAN, S.Sos.
Pembina Tk-I

Dipindai dengan CamScanner